WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 31 TAHUN 2016

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Komisi Pemberantasan Komisi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penggumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang wajib mengisi dan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Lhokseumawe.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lhokseumawe.
15. Formulir LHKPN Model KPK-A adalah Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya.
16. Formulir LHKPN Model KPK-B adalah Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang sudah pernah melaporkan harta kekayaannya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

a. Walikota Lhokseumawe;
b. Wakil Walikota Lhokseumawe;
c. Anggota DPRK;
d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
f. Direktur BUMD;
g. Kuasa Pengguna Anggaran;
h. Pejabat Pembuat Komitmen;
i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
j. Auditor;
k. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
l. Bendahara Penerimaan;
m. Bendahara Pengeluaran;

n. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
o. ULP–LPSE dan Pokja;
p. Kepala Sekolah;
q. Kepala Puskesmas; dan
r. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota;

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
a. asli untuk wajib LHKPN;
b. foto copy untuk Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kota Lhokseumawe;
c. foto copy untuk Inspektorat selaku yang mengawasi.

Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :
a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
b. mengalami promosi atau mutasi; dan
c. pensiun.

Pasal 6

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
   a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
   b. mengalami promosi atau mutasi; dan
   c. pensiun.

BAB III
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Koordinator LHKPN :
      1. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
      2. Inspektur Kota Lhokseumawe
   b. Administrator LHKPN :
      1. Kepala BKPP
   c. User Aplikasi LHKPN :
      1. Kasubbag Umum di setiap Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe
      2. Sekretaris/Kabag Administrasi Keuangan/Bagian Umum pada BUMD

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator LHKPN :

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
   a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
   b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dan menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
   c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampian dan penggumuman LHKPN.
3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk di tetapkan oleh Walikota Lhokseumawe

b. Administrator LHKPN :

1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikan kembali kepada KPK;
2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

c. User LHKPN:

1. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara :

a. disampaikan langsung kepada KPK; atau

b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

(2) Inspektorat merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 10

Inspektur bertugas:

a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayannya;

b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
   1. data mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
   2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
   3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK.

BAB V
SANKSI
Pasal 11

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b. pembebasan dari jabatan

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA